


**PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DAN
PENDAPATAN PETANI DI KELURAHAN KALIBEBER
KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

TRIASMO KABINI

NIM : 9651131

INTISARI

Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi dan meningkatnya pembangunan pada berbagai bidang maka akan terjadi pergeseran dalam penguasaan dan pemilikan tanahnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah baik dalam pendayagunaannya maupun dari segi hukumnya. Adanya penguasaan dan pemilikan tanah pertanian yang luas di satu pihak dan pihak lain menguasai serta memiliki tanah yang sempit, merupakan salah satu sebab timbulnya kesenjangan ekonomi, yang berakibat masih banyak masyarakat pedesaan yang miskin, yang pada umumnya terdiri atas keluarga petani bertanah sempit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan tanah pertanian padi sawah dan besarnya pendapatan dari masing-masing bentuk penguasaan tanah pertanian padi sawah tersebut, serta untuk mengetahui hasil yang dicapai dari pengusahaan tanah pertanian padi sawah dalam sumbangannya memberikan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk memberikan gambaran tentang penguasaan pemilikan tanah pertanian dan kaitannya dengan pendapatan petani di Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, digunakan penelitian survey dengan metode deskriptif. Hasil penelitian tersebut disajikan dan dianalisa dengan tabulasi sehingga diketahui besarnya pendapatan menurut bentuk penguasaan pemilikan tanah.

Hasil penelitian diperoleh bahwa secara umum status penguasaan pemilikan tanah pertanian khususnya tanah sawah di Kelurahan Kalibeber dari 45 petani responden yang ada berturut-turut adalah petani dengan status pemilik penggarap sebanyak 62,22%, kemudian petani dengan status sewa sebanyak 22,23%, selanjutnya petani dengan status bagi hasil sebanyak 15,55%. Rata-rata pendapatan bersih perhektar yang diperoleh petani sawah pada masing-masing status penguasaan pemilikan tanah sawah berturut-turut yang terbesar adalah petani dengan status petani pemilik penggarap sebesar Rp. 1.633.297,- / Ha/ tahun, kemudian petani dengan status penyewa sebesar Rp. 1.492.554,-/ Ha/ tahun dan petani dengan status bagi hasil sebesar Rp. 1.340.600,-/ Ha/tahun. Pada hakikatnya perbedaan pendapatan yang diperoleh petani terletak pada status penguasaan pemilikan tanah pertanian, perbedaan luas pengusahaan tanah pertanian dan penggunaan faktor produksi yang tersedia disamping pemeliharaannya pada masing-masing petani.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
INTISARI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	7
B. Kerangka Pemikiran.....	13
C. Hipotesis	14

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	17
B. Daerah Penelitian.....	17
C. Teknik Pengumpulan Data	18
D. Variabel dan Alat Pengumpulan Data	19
E. Populasi dan Sampel.....	20
F. Teknik Analisis Data.....	23

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Letak Daerah Penelitian	25
1. Keadaan Fisik Wilayah.....	26
2. Penggunaan Tanah	29
3. Status Tanah	30
4. Iklim.....	31
B. Keadaan Sosial Ekonomi.....	33
1. Jumlah Penduduk dan Perkembangannya	33
2. Mata Pencaharian Penduduk.....	34
3. Tingkat Pendidikan Penduduk.....	36
4. Agama/ Kepercayaan Penduduk.....	38

BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Penyajian Data.....	39
1. Luas Penguasaan Pemilikan Tanah Sawah.....	39

3. Status Pemilikan Tanah Sawah	41
4. Status Penguasaan Tanah Sawah.....	41
5. Status Pengusahaan Pemilikan Tanah Sawah.....	42
6. Usaha-Usaha Produksi Tanah Sawah	50
7. Modal Petani Sawah.....	51
8. Pendapatan Petani Sawah	52
B. Analisis Data	52
1. Status Penguasaan Pemilikan Tanah Sawah.....	52
2. Status Penguasaan Pemilikan Tanah Sawah Dengan Hak Milik.....	56
3. Rata-rata Produksi dan Produktifitas Padi Menurut Status Penguasaan Pemilikan Tanah Sawah.....	59
4. Pendapatan Petani Menurut Status Penguasaan Pemilikan Tanah Sawah.....	61

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai sumber daya alam mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, baik untuk tempat tinggal maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan penguasaan dan penggunaan tanah terutama untuk kepentingan pembangunan, maka masalah tanah telah berkembang pesat menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya dan dimensi politik. Di samping itu dengan meningkatnya pembangunan pada berbagai bidang serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup manusia, kebutuhan akan tanah menjadi meningkat, baik kebutuhan tanah untuk pertanian atau pergeseran dalam penguasaan, pemilikan maupun penggunaannya.

Mengingat negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya sebagai petani, tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam segala aktivitasnya, serta terkonsentrasinya penduduk di daerah pedesaan. Makin bertambahnya jumlah penduduk di wilayah pedesaan menimbulkan penggunaan dan pemanfaatan tanah semakin meningkat dan memerlukan tanah yang luas, namun disadari bahwa luas

Mengingat terbatasnya persediaan tanah maka sangat diperlukan usaha nyata dalam penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanahnya, sehingga akan tercapai suatu keadaan yang aman dan tertib yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang pada akhirnya akan tercapai cita-cita pembangunan Indonesia.

Kemudian oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tekad tersebut lebih dioperasionalkan lagi mengingat semakin strategisnya arti dan kedudukan tanah bagi usaha-usaha pembangunan, yaitu dalam GBHN Tahun 1983, D. Arah dan kebijaksanaan Pembangunan : Umum ditegaskan bahwa :

“Pemanfaatan tanah harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Sehubungan dengan itu perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah.”

Dalam penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah pertanian perlu diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, khususnya masyarakat tani. Undang-Undang Pokok Agraria pasal 6, mengakui fungsi sosial hak atas tanah, sebagai konsekuensinya perlu diadakan pembatasan dalam penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. Ini berarti bahwa seseorang tidaklah bebas dalam melakukan penguasaan, pemilikan maupun penggunaan tanah, melainkan ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar dan mengenai bagaimana seharusnya penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah tidak merugikan kepentingan umum diatur dalam pasal 6, 7, 10, 17 dan

Dalam Undang-undang nomor 56/Prp/1960 dijelaskan batas minimum tanah pertanian yang harus dimiliki oleh setiap keluarga petani seluas 2 hektar. Adanya pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah minimum ini bertujuan agar setiap keluarga petani mempunyai tanah yang luasnya cukup layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam kenyataannya belum terlaksana karena tanah yang dimiliki semakin sempit, hal ini disebabkan adanya fragmentasi tanah pertanian secara terus menerus.

Pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan tanah pertanian menjadi sempit dan juga bentuk penguasaan, pemilikan tanahnya bervariasi seperti adanya petani pemilik penggarap, petani bagi hasil, petani penyewa dan petani penggadai. Di samping itu luas penguasaan pemilikan tanahnya bervariasi seperti petani yang menguasai tanah pertanian yang luas dan ada juga petani yang menguasai tanah pertanian yang sempit.

Untuk mengatasi keadaan seperti itu bagi petani yang mampu dapat mengusahakan tanah milik orang lain baik dengan sistem sewa maupun gadai tanah menurut adat setempat, sedangkan petani yang tidak mampu mereka akan menggarap tanah milik orang lain untuk mendapatkan upah.

Kelurahan Kalibeber adalah merupakan salah satu desa yang mengalami laju pertumbuhan pembangunan cukup pesat, dari sejumlah 3 kelurahan dan 16 desa yang ada di wilayah Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut ditunjang dengan adanya pembangunan

gedung IIQ (Institut Ilmu Qur'an) yang dibangun pada tahun 1989 dan pondok pesantren Al Asy'asriyah yang dibangun pada tahun 1988, sehingga menarik masyarakat untuk mendirikan daerah permukiman di sekitar lokasi tersebut.

Dengan adanya hal tersebut di atas, maka tanah-tanah pertanian yang luasnya sempit akibat terkena fragmentasi secara terus menerus dan tidak bisa lagi diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani, banyak petani yang menjual tanahnya dengan cara di kapling-kapling, hal ini lebih menguntungkan sehingga banyak terjadi perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

Dalam usaha pertanian, sewa menyewa tanah dan bagi hasil tanah pertanian merupakan hal yang biasa terjadi di Kelurahan Kalibeber, masing-masing bentuk penguasaan tanah pertanian tersebut dilakukan menurut adat setempat dan dilakukan menurut modal yang dimiliki oleh masing-masing petani.

Adapun mengenai penguasaan dan pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas maksimum yang telah ditentukan kadang juga terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan masih adanya orang yang mempunyai modal besar menguasai tanah pertanian yang digunakan sebagai alat spekulasi dan monopoli sehingga terlihat adanya gejala pemusatan penguasaan pemilikan tanah pertanian. Sebagian besar petani di pedesaan rata-rata memiliki tanah

keluarganya. Untuk mengatasi hal tersebut pada petani yang mempunyai tanah yang sempit lebih suka bekerja sebagai buruh tani atau bekerja diluar sektor pertanian. Sedangkan pada petani yang mampu akan menggarap tanah milik orang lain dengan sistem sewa tanah atau bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil obyek penelitian dengan judul : **“PENGUASAAN, PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DAN PENDAPATAN PETANI DI KELURAHAN KALIBEKER KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penyusun dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penguasaan pemilikan tanah pertanian, padi sawah bagi petani di Kelurahan Kalibeber ?
2. Berapa besar sumbangan pendapatan dari bentuk penguasaan tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan tanah pertanian padi sawah sawah.
2. Untuk mengetahui besarnya pendapatan dari masing-masing bentuk penguasaan tanah pertanian padi sawah.
3. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dari pengusahaan tanah pertanian berupa padi sawah dalam sumbangannya memberikan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan nanti adalah untuk :

1. Untuk referensi bagi perpustakaan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan sebagai bahan masukan bagi badan Pertanah Nasional dalam rangka menetapkan kebijaksanaan khususnya dalam bidang pengaturan dan penguasaan tanah.
2. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dibidang penelitian selain itu juga sebagai latihan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

Kesimpulan

1. Secara umum status penguasaan pemilikan sawah di Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah dari 45 responden yang ada berturut-turut adalah petani dengan status pemilik penggarap sebanyak 30 orang atau 62,22%, kemudian petani penyewa sebanyak 12 orang atau 22,23%, selanjutnya petani dengan status bagi hasil sebanyak 13 orang atau 15,55%. Untuk status pemilik penggarap saja tanpa mengerjakan tanah milik orang lain adalah 20 orang dan sekaligus mengerjakan tanah milik orang lain baik sewa maupun bagi hasil sejumlah 10 orang. Sedang untuk status penyewa yang tidak mempunyai tanah sawah sendiri sejumlah 9 orang dan yang mempunyai tanah sawah sendiri sejumlah 4 orang. Untuk petani bagi hasil yang tidak mempunyai tanah sendiri sejumlah 6 orang dan yang sekaligus sebagai pemilik penggarap sejumlah 6 orang.
2. Pendapatan bersih rata-rata per-hektar yang diterima petani pada masing-masing status penguasaan pemilikan tanah sawah berturut-turut yang terbesar adalah petani pemilik penggarap sebesar Rp. 1.633.297 - / Ha/ tahun,

kemudian petani dengan status sewa sebesar Rp. 1.492.554-/ Ha/ tahun dan petani dengan status bagi hasil sebesar Rp. 1.340.600 - / Ha/ tahun.

B. Saran

1. Menyimak kenyataan dari 45 petani responden yang menguasai dan memiliki tanah dengan luas rata-rata 3.476 m² menunjukkan berapa minimnya pemilikan tanah pertanian di Kelurahan Kalibeber, oleh karena itu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah khususnya lurah untuk menghindari pemecahan tanah pertanian yang semakin sempit, terutama pemecahan karena jual beli dengan tidak memberi ijin pemecahannya, sehingga masyarakat tani khususnya petani sawah padi dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik.
2. Agar produksi padi pada musim tanam dapat diperoleh hasil yang optimal, perlu dilakukan perencanaan waktu untuk tanam dan peningkatan penyuluhan dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) kepada petani serta diupayakan agar setiap petani dapat mengolah tanah pertanian secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sofwan Husein (1995), *Ekonomi politik Penguasaan Tanah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Anonim (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi STPN*, Yogyakarta.
- Boedi Harsono (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Christina Sri Koestiyati Soetopo (1993), *Landreform Di Indonesia*, yogyakarta, Akademi Pertanahan Nasional.
- Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional (1997), *Kebijaksanaan Agraria/Pertanahan Dalam Menunjang Pembangunan Nasional Pembangunan Jangka Panjang Ke Dua*, Kuliah Umum Mahasiswa STPN Yogyakarta
- Nazir Moh (1988), *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia, Indonesia.
- Rudolf S. Sinaga dan Faisal Kasryono, (1980) *Aspek Ekonomi dari Undang-Undang bagi hasil dan penerapannya*, Prisma No. 9 (September, 1980), (Sahalapy.W).
- Singarimbun Masri dan Sofyan Effendi (1987), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta LP3S.
- Sumitro (1997), *Studi Tentang Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah di Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Sebagai Desa IDT*
- Tohir A. Kaslan (1983), *Seuntai Pengetahuan Tentang Usaha Tani di Indoenesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Bagi Hasil No.2 Tahun 1960, tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.